



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") pada hari Rabu, 29 Juli 2020.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 juncto Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemanggilan RUPST dan RUPS LB yang mencantumkan mata acara RUPST dan RUPS LB akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta easy KSEI (sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) pada tanggal 7 Juli 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPS LB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Juli 2020 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 6 Juli 2020.

Mempertimbangkan Status Bencana Non Alam Penyebaran Virus Covid-19 Sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Perseroan bermaksud untuk menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang akan difasilitasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam Pemanggilan RUPST dan RUPS LB.

Usulan mata acara rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPST dan RUPS LB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPS LB.

Jakarta, 22 Juni 2020
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Direksi